



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0007/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/01/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN PELITA PERMATA SEJAHTERA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0109230067163
Alamat	: JL. MEKAR JAYA NO. 8-A KEL. KLAMBIR LIMA KAMPUNG KEC. HAMPARAN PERAK DELI SERDANG PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yppelitapermatasejahtera@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: BENTARA MARULI PANJAITAN
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: LKP PERMATA
Alamat	: JL. PRONA NO. 1 KEL. SEI SIKAMBING C II KEC. MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI (TATA BOGA)
KBLI	: 85498

Izin Operasional ini bertaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 13 Januari 2025

0190/ISPN/2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik